



PUTUSAN

Nomor : 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Sound System, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/28/IV/2009, tertanggal 07 April 2009 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di dusun

Putusan Nomor 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman, RT.009, RW.006, Desa kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kauman, RT.009, RW.006, Desa kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selama 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhu*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Fahri Rifki, umur 4 tahun;

3. Lebih kurang sejak bulan Oktober tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai hubungan khusus (cinta) dengan perempuan lain yang setidaknya dikenal dengan nama SANIAH dan dalam daftar kontak panggilan telpon genggam Tergugat tersebut diberikan nama MAMA, hal tersebut diketahui Penggugat, karena Penggugat telah tidak sengaja membaca pesan SMS tersebut mesra-mesraan dan juga Penggugat pernah mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang bernama MALIK, jika Tergugat dan perempuan tersebut saling berjalan bersama, bahkan Tergugat pernah mengaku secara lisan dihadapan Penggugat jika memang benar Tergugat dan perempuan tersebut mempunyai hubungan khusus;
 - b. Tergugat cenderung mempunyai watak keras kepala, mau menang sendiri, misalnya apabila mempunyai keinginan harus dituruti dan Tergugat cenderung tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, selama ini Tergugat cenderung mementingkan diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkahserta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (KURSIDI binti DELI) terhadap Penggugat (LAILATUL MUSYAROFAH alias LAILATUL MUSYARROFAH binti SAMSUL ARIFIN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/28/IV/2009, tertanggal 07 April 2009,(P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : , umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 10 bulan, belum dikaruniai seorang anak bernama : Fahri Rifki, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan saya sering mendengar Tergugat menelepon perempuan lain dengan dengan kata-kata janji tidur bersama perempuan tersebut, maka penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkar, namun tidak berhasil;

Saksi II : . umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 10 bulan, belum dikaruniai seorang anak bernama : Fahri Rifki, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sering berjalan berboncengan, maka penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sah patut, tanpa alasan yang

Putusan Nomor 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa kutipan Akta Nikah Nomor 114/28/IV/2009, tanggal 07 April 2009, (P.1) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang merupakan akta outentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta outentik lainnya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah mendalilkan, kurang lebih sejabulan Oktober tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat mempunyai hubungan khusus (cinta) dengan perempuan lain yang setidaknya dikenal dengan nama SANIAH dan dalam daftar kontak panggilan telpon genggam Tergugat tersebut diberikan nama MAMA,hal tersebut diketahui Penggugat, karena Penggugat telah tidak sengaja membaca pesan SMS tersebut mesra-mesraan dan juga Penggugat pernah mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang bernama MALIK, jika Tergugat dan perempuan tersebut saling berjalan bersama, bahkan Tergugat pernah mengaku secara lisan dihadapan Penggugat jika memang benar Tergugat dan perempuan tersebut mempunyai hubungan khusus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat cenderung mempunyai watak keras kepala, mau menang sendiri, misalnya apabila mempunyai keinginan harus dituruti dan Tergugat cenderung tidak mau mendengar nasehat dan pendapat dari Penggugat, padahal Penggugat dalam memberikan nasehat dan pendapat secara baik-baik dan demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga;
- c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, selama ini Tergugat cenderung mementingkan diri sendiri;

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati; Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 bulan hingga sekarang. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkahserta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu secara hukum Tergugat dapat dianggap tidak ingin membantah dalil - dalil gugatan Penggugat dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Putusan Nomor 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengar keterangan para saksi keluarga/ orang dekat Penggugat dan Tergugat, masing-masing : Muhammad bin Thoher, orang dekat / saudara sepupu Penggugat, dan Laserri bin Salem, orang dekat/ tetangga dekat Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat sering menelepon perempuan lain dengan dengan kata-kata janji tidur bersama perempuan tersebut, maka penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang ; Tergugat sudah tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat; Saksi mengetahui keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kesesuaian dan saling mendukung keterangan para saksi, sehingga dipandang dapat meneguhkan dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 169 HIR, pasal 174 HIR, Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan benar dan terbukti adanya, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang selama 2 (dua) bulan lamanya, dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami istri dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatrbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal, meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak dan siapa yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor : 266 K/AG/1993, tanggal 44 K/AG/1999, tanggal 25 Juni 1994, dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1999, tanggal 19 februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

Artinya : “Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain”;

Putusan Nomor 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang –undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H., dalam musyawarah majelis hakim oleh kami Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. Waryono, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Siti Djayadaninggar sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Putusan Nomor 5301/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg halaman 11 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	320.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)